



**PENETAPAN**

**Nomor 24/Pdt.P/2016/PA.Nnk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kecamatan Sebatik Timur telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara para Pemohon.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register Nomor 24/Pdt.P/2016/PA.Nnk pada tanggal 28 Januari 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 8 Nopember 1988 di Sungai Pancang.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama wali nikah, kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama Imam kampung Rahim yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2.

3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama :
  1. Anak Para Pemohon;
  2. Anak Para Pemohon;
  3. Anak Para Pemohon;
  4. Anak Para Pemohon;
  5. Anak Para Pemohon;
  6. Anak Para Pemohon;
9. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah di catatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Nopember 1988 di Sungai Pancang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berupa :

## **Bukti Surat :**

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor -, tanggal 21 April 2011 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan dan fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor -, tanggal 23 Mei 2012, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1;
2. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor -, tanggal 19 April 2011, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda **P.2**;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

## **Bukti Saksi :**

1. **Saksi 1 Para Pemohon**, umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi adalah sepupu Pemohon II,
- Bahwa keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 1988, dan saksi hadir sewaktu pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama imam kampung, dan yang menjadi saksi adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mahar Rp.200.000,00;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa pengajuan permohonan ltsbat nikah tersebut adalah untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon, untuk mengurus surat surat penting lainnya;

2. **Saksi 2 para pemohon**, umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi adalah menantu para Pemohon,
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menetap di Sebatik, dan saksi baru kenal sejak menikah dengan anak para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu para Pemohon menikah,, karena belum kenal dan mengetahui keduanya suami istri dari cerita para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon sampai saat ini telah di karuniai 6 orang anak;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian,
- Bahwa pengajuan permohonan ltsbat nikah tersebut adalah untuk kepastian hukum sahny a pernikahan para Pemohon, untuk mengurus surat surat penting lainnya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan,

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny a telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.



Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1., P.2., serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan salah satu penduduk di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti P.1. telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti P dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.2.**, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri yang sah di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti P dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** para Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **saksi pertama** menjelaskan bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon, karena para saksi adalah sepupu para Pemohon, yang menjadi Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama H. Beddu Rahim, dan yang menjadi saksi adalah H.M. Siri dan H. Mara dengan mahar Rp.200.000,00, dan sampai sekarang sudah memiliki 6 orang anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan saksi satu telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa **saksi kedua** menjelaskan bahwa saksi tidak hadir di pernikahan para Pemohon, baru kenal dengan para Pemohon sejak menikah dengan anaknya, dan mengetahui para Pemohon suami istri dari ceraita para Pemohon, oleh sebab itu keterangan saksi kedua tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu*. Maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan, Maka berdasarkan Pasal 1886 KUHPdata Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan sebagai bukti persangkaan hakim;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi kedua tersebut, walaupun saksi kedua tidak mengetahui secara langsung peristiwa pernikahan para Pemohon, namun saksi kedua mengetahui jika para Pemohon selama menikah sudah dikarunia 6 orang anak, dan masih hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi kedua tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan saksi pertama dan keterangan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah yang menikah sesuai dengan tata cara Islam pada tanggal 8 November 1988 di Sungai Pancang, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Daeng Manrapi yang kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama H. Beddu Rahim, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama H.M. Siri dan H. Mara, dengan mahar berupa uang sebesar Rp200.000,00 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai, dan telah dikaruniai 6 orang anak dan masih hidup rukun sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan dan persangkaan hakim, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 8 Nopember 1988 di Sungai Pancang, pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama wali nikah, kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama Imam kampung yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan mahar berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai.
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa perkawinan tersebut belum pernah di catatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan jika para Pemohon adalah suami istri yang sah, dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الد عوي بنكاح علي امر اة ذكر صحتة وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut **patut diterima dan dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 1988 di Sungai Pancang;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu tanggal 24 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan 15 Jumadil Awal 1437 Hijriyah**, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, dan **Khairul Badri, Lc., MA.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

**Hakim Anggota I,**

**Ttd**

**Mulyadi, Lc., M.H.I.,  
Hakim Anggota II,**

**Ttd**

**Khairul Badri, Lc., MA.**

**Ketua Majelis**

**Ttd**

**Drs. Rusliansyah, S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Cahyo Komahally, S.H.I.,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Panggilan	Rp 400.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah Rp 591.000,00**

**(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Nunukan, 1 Maret 2016

Panitera,

**Drs. Mohamad Asngari**